

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dibahas diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengamanatkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi pajak daerah dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah demi terlaksananya otonomi daerah serta memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam mengatur perpajakan daerah dan retribusi dalam penetapan tarif pajak daerah. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memberikan kontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kulon Progo, hal ini dapat dilihat dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada setiap tahunnya. Pada tahun 2014 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memberikan kontribusi sebesar 6,3% terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tahun 2015 kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat menjadi 6,5%. Peningkatan juga terjadi pada tahun 2016, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memberikan kontribusi sebesar 6,9%

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan pada tahun 2017 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memberikan kontribusi sebesar 6,1% terhadap Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kulon Progo tentu tidak terlepas dari upaya yang telah dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kulon Progo. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) diantaranya adalah :

- a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui surat edaran, spanduk dan terjun langsung ke lapangan di Kabupaten Kulon Progo

Sebagai instansi pemerintah yang telah diamanatkan untuk melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), upaya tersebut telah dilakukan oleh BKAD dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kabupaten Kulon Progo secara rutin. Upaya yang dimaksud diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan.

- b. Melakukan penagihan langsung kepada masyarakat yang belum melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Dalam hal ini petugas Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) atau melalui petugas pemungut di tingkat kecamatan atau desa/kelurahan langsung datang kepada wajib pajak yang belum

melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk melakukan penagihan kepada wajib pajak.

- c. Memberikan penghargaan kepada kelurahan/desa yang memperoleh hasil pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tertinggi di Kabupaten Kulon Progo

Penghargaan yang diberikan kepada kelurahan/desa yang dimaksud bertujuan untuk lebih memberi motivasi kepada kelurahan/desa untuk melakukan penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada masyarakat dengan lebih optimal. Pemberian penghargaan ini tentu memiliki ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh kepala BKAD Kabupaten Kulon Progo.

- d. Membentuk satuan petugas dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di setiap kecamatan atau desa/kelurahan

Petugas pemungutan tersebut terdiri dari perwakilan tingkat kecamatan atau kelurahan/desa yang bertugas untuk menghimpun pajak agar satu kelurahan/desa dapat terkondisikan dalam melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dengan adanya petugas pemungutan di tingkat kelurahan dan padukuhan tersebut diharapkan pemungutan berjalan lebih optimal dan efektif dan masyarakat memiliki akses yang lebih mudah dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan.

- e. Meningkatkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) secara bertahap serta penyesuaian Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) dengan tarif pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Peningkatan NJOP dirasa perlu karena pada kenyataannya data NJOP yang dimiliki oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kulon Progo berbeda dengan kondisi yang ada dilapangan. Dalam peningkatan NJOP tentu perlu disertai dengan penyesuaian tarif pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Penyesuaian tarif ini dimaksudkan agar selisih antara NJOP dan tarif pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak terlalu jauh.

- f. Mengeluarkan peraturan mengenai pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Untuk memaksimalkan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang disertai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo dan Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Adapun strategi yang dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kulon Progo dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), diantaranya adalah :

- a. Meningkatkan pengelolaan data wajib pajak melalui program basis data. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan data yang diterima oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) terhadap kondisi lapangan yang sebenarnya.
 - b. Meningkatkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) secara bertahap. Strategi ini dilakukan dengan cara penyesuaian tarif pajak dengan NJOP, karena pada kenyataannya data NJOP yang ada sangat berbeda jauh dengan kondisi di lapangan
 - c. Memberikan upah kepada kepala desa atau kepala dukuh yang memberikan pembaharuan data. Hal ini dilakukan untuk memotifasi kepala desa atau kepala dukuh untuk memberikan data terbaru yang ada di lapangan.
2. Faktor yang menghambat upaya pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Dalam melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), BKAD Kabupaten Kulon Progo menemukan kendala-kendala yang dihadapi, diantaranya adalah :

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak

Kesadaran masyarakat di Kabupaten Kulon Progo dalam melakukan kewajibannya untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masih sangat kurang. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pemilik tanah dan bangunan baru yang dengan sengaja

tidak mendaftarkan tanah dan bangunannya tersebut sebagai objek pajak. Serta dalam kenyataannya masih banyak masyarakat baru akan membayar tagihan pajak ketika sudah hampir jatuh tempo pembayaran.

b. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang fungsi pajak

Kurangnya pemahaman masyarakat ini disebabkan karena masyarakat belum sepenuhnya mengerti mengenai pentingnya fungsi pajak. Masyarakat menilai tidak dapat menikmati secara langsung hasil dari pajak yang mereka bayarkan. Hal tersebut yang menjadikan faktor tersendiri sehingga masyarakat tidak mau untuk memenuhi kewajibannya.

c. Data yang dimiliki Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) yang tidak sesuai dengan lapangan

Masih banyak data-data yang berbeda antara yang dimiliki oleh BKAD Kabupaten Kulon Progo dengan data yang dimiliki oleh wajib pajak. Seperti data luas objek pajak yang dimiliki oleh BKAD tidak sama dengan data yang dimiliki oleh wajib pajak di lapangan. Hal tersebut membuat wajib pajak enggan untuk membayarkan pajak terhutang yang dimilikinya.

d. Data tanah yang tidak sesuai dengan BPN

Kesamaan data tanah antara BPN dengan BKAD sangatlah diperlukan. Hal ini berguna untuk mempermudah BKAD dalam melakukan pemeriksaan lapangan terhadap objek pajak. Akan

tetapi pada kenyataannya masih banyak data tanah yang tidak sesuai antara BKAD dengan BPN.

e. Kurangnya sarana dan prasarana

Kurangnya sarana dan prasarana dalam melakukan pelayanan pajak kepada wajib pajak dapat menyebabkan wajib pajak tidak mau memproses kewajibannya. Hal ini dapat membuat wajib pajak menunda atau bahkan enggan untuk memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh, maka diperlukan saran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Kulon Progo, saran tersebut antara lain :

1. Saran untuk upaya pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - a. Pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo harus selalu melakukan pendekatan terhadap masyarakat serta harus proaktif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran serta pemahaman masyarakat tentang pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Masyarakat sangat berpengaruh dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), oleh karena itu pemerintah harus selalu

memberikan rangsangan kepada masyarakat supaya tertib dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

- b. Pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo harus menyusun kerja sama yang baik antara kepala desa ataupun petugas pemungut dan melakukan evaluasi pada setiap pertemuan dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hal tersebut bertujuan untuk mencari solusi apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
 - c. Dalam melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperlukan pengawasan terhadap peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Pengawasan tersebut berguna untuk menilai masih layak atau tidak peraturan tersebut dilaksanakan.
2. Saran untuk faktor penghambat upaya pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - a. Dalam hal untuk meningkatkan kesadaran serta pemahaman masyarakat tentang pajak, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kulon Progo harus selalu melakukan pendekatan terhadap masyarakat secara rutin. Pendekatan yang dimaksud bisa dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi atau

terjun langsung kepada masyarakat. Hal ini dirasa sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pajak.

- b. Pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo perlu menambah petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang memadahi dalam hal perpajakan untuk melakukan pendataan ulang terkait keakuratan data obyek pajak. Untuk keakuratan data tanah yang dimiliki oleh BKAD Kabupaten Kulon Progo, maka BKAD Kabupaten Kulon Progo bisa melakukan kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
- c. Sarana dan prasarana yang memadahi diperlukan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sehingga pelaksanaan pemungutan dapat berjalan dengan optimal. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk melaksanakan pemungutan PBB harus didukung dengan sarana dan prasarana seperti fasilitas perkantoran, teknologi informasi dan peralatan pemetaan berupa alat ukur, aplikasi pemetaan dan aplikasi Sistem Informasi Geografis atau SIG, dan *Global Positioning System* atau GPS.